

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI TINGKAT PENYIDIKAN
(STUDI KASUS NO: LP/B/368/IX/2014/JTG/Res
DI POLDA JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum



Nama : Satria Andyan

NIM : 09.20.0089

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2015**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG DI TINGKAT PENYIDIKAN

(STUDI KASUS NO: LP/B/368/IX/2014/JTG/Res

DI POLDA JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


Nama : Satria Andyan

NIM : 09.20.0089

Semarang, 25 Oktober 2015

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella Elwina S, SH., CN. M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Satria Andyan Wijaya

NIM. : 09.20.0089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella Elwina SH. CN. M.Hum

2. Petrus Soerjowinoto, SH. M.Hum

3. Rika Saraswati, SH. M.Hum. CN. Ph.D

Marcella E.
.....

Petrus Soerjowinoto
.....

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Deny Darang Setianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS NO: L;P/B/368/IX/2014/JTG/RES DI POLDA JAWA TENGAH”.

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruh merupakan hasil plagiasi, maka saya siap menerima pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Nopember 2015



Satria Andyan Wijaya

09.20.0089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik, asalkan disertai dengan kemauan dan tekad yang besar dan juga doa.

Skripsi ini, saya persembahkan untuk :


ALLAH SWT;

Bapak dan ibu terkasih;

Kakak dan adiku tersayang;

Sahabat-sahabatku;

Almamater tercintaku.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang dilatarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui dan memberikan saran-saran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang guna memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Hal ini yang mendasari penulis untuk menyusun skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS NO: LP/B/368/IX/2014/JTG/Res DI POLDA JAWA TENGAH).**

Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata-1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Beny Danang Setianto, S.H., LL.M. MIL. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali, terima kasih atas perhatian dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas perhatian dan arahnya selama proses bimbingan perjalanan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya dosen-dosen hukum, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Kedua Orangtua Penulis : Wasis Boing Priambodo dan Dewi Utari serta tante Endang Rahmawati, terimakasih atas dukungan moril dan materiil yang diberikan, serta kasih sayang, perhatian dan doa yang tak pernah berhenti diberikan penulis.
7. Saudara-saudara Penulis : Manggar Jati S.Pi., Marina Dewi Wijaya S.S., Candra Dewa Wijaya, Kartika Rosalia Wijaya S.ds., Prasetya Purba Wijaya, Lindu Duta Wijaya yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Pacar Penulis: Shindia Ayu Kusumawardani, A.Md., Pjk., yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat penulis sejak awal perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata: Nico Sanjaya, Fabian Nosa, Santo Situmeang, Gusido Tri Hadiman,

Dhimas Rhama, dan semua teman-teman angkatan 2010 terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat dan kasih sayang selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

10. Ganang Putra Swadana, SH., selaku sahabat, terima kasih atas bantuan dan arahan-arahan yang diberikan selama menyelesaikan skripsi.

11. Tim Futsal dan Sepak Bola Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata : Irawan, Nico Sanjaya, Fabian Nosa, Gusido Tri Hadiman, Santo Situmeang, Ganang, Daniel, Wijaya, Ndaru, Binar, Fadly, Jeje, Ardian, David, Fandri, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 25 Oktober 2015

Penulis

Satria Andyan Wijaya

ABSTRAK

Dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial dalam masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Adanya permasalahan tersebut mendorong oknum-oknum perekrut calon TKI melakukan hal yang tidak sesuai prosedur dan melakukan bentuk tindak pidana kejahatan atau bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Melihat latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui hambatan yang ditemui aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, dan untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian antara lain: Pertama, dalam studi kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan penyidik Polda Jateng, penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam tingkat penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditentukan, kasus ini bahkan telah diputus oleh pengadilan. Kedua, ditemukan beberapa hambatan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana perdagangan orang di tingkat penyidikan. Ketiga, Penegak Hukum telah berupaya mengatasi berbagai hambatan yang timbul tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan: Pertama, ditemukan yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang ditangani Ditreskrimum Polda Jateng sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, mulai dari adanya pelaporan sampai dilakukannya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang hingga dilimpahkannya kasus ke tingkat penuntutan. Kedua, diketahui hambatan yang dialami aparat kepolisian sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana perdagangan orang adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Ketiga, diketahui cara mengatasi hambatan-hambatan yang dilakukan Penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui upaya-upaya yaitu perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana perdagangan orang, penyidikan, Polda Jateng.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Teknik Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian	10
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	10
5. Metode Penyajian dan Analisis Data	13

F. Sistematika Penulisan	13
--------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan

Hukum	15
-------------	----

1. Pengertian Penegakan Hukum.....	15
------------------------------------	----

2. Masalah dalam Penegakan Hukum Pidana sebagai bagian dari Sistem Peradilan.....	16
---	----

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur

Tindak Pidana.....	17
--------------------	----

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

Perdagangan Orang.....	19
------------------------	----

1. Pengertian Perdagangan Orang	19
---------------------------------------	----

2. Pengertian Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
---	----

3. Landasan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
--	----

D. Tinjauan Umum mengenai Penyidikan, Penyidik, dan

Polisi	25
--------------	----

1. Pengertian Polisi.....	25
---------------------------	----

2. Pengertian Penyidikan.....	25
-------------------------------	----

3. Pengertian Penyelidikan	27
----------------------------------	----

4. Tugas dan Kewenangan Polisi Sebagai Penyidik	28
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Polda Jateng..... 29

B. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Aparat Kepolisian
di Polda Jawa Tengah dalam Penegakan Hukum
Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 51

1. Hambatan Internal 50

2. Hambatan Eksternal 52

C. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan yang terjadi dalam
Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan
Orang di Jawa Tengah..... 54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL KLASIFIKASI KORBAN TIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	31
--	----

